



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan pembentukan negara sekaligus merupakan tugas konstitusional Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa peningkatan Literasi dan Numerasi memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga perlu didukung dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam gerakan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi di daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan yuridis bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya, maka gerakan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi di daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42) Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Dinarpus adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
7. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, dan mengembangkan kapasitas individu agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.
8. Numerasi adalah kemampuan berpikir untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai jenis konteks yang relevan dengan individu.
9. Literasi Baca dan Tulis adalah kemampuan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.
10. Literasi Numerasi adalah kemampuan untuk:
 - a. memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari; dan
 - b. menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk antara lain grafik, tabel, bagan, dan sebagainya dalam mengambil keputusan.
11. Literasi Digital adalah kemampuan untuk lebih terampil dalam menggunakan teknologi informasi digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, menggunakan, membuat informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, onformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi adalah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan bersifat partisipatif dengan melibatkan aktif warga Satuan Pendidikan Formal, komunitas Pendidikan Nonformal, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dunia usaha, komunitas/pegiat Literasi dan masyarakat.
16. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

17. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
18. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 2

Maksud pengaturan kebijakan Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di Daerah adalah untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi pada tingkat satuan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan kebijakan Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di Daerah untuk:

- a. menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem Literasi dan Numerasi Satuan Pendidikan agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat;
- b. menumbuhkan budaya Literasi dan Numerasi pada Satuan Pendidikan, baik Literasi dini, Literasi Baca dan Tulis, Literasi Numerasi, dan Literasi Digital;
- c. meningkatkan, membudayakan, dan mengembangkan minat baca tulis peserta didik;
- d. meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah serta komunitas Pendidikan Nonformal agar literat;
- e. menjadikan sekolah dan komunitas Pendidikan Nonformal sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah dan komunitas Pendidikan

- Nonformal mampu mengelola pengetahuan;
- f. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam sumber bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca dengan mengeksplorasi budaya dan muatan berbasis kearifan lokal; dan
 - g. menjaga keberlanjutan Literasi dan Numerasi dengan melibatkan pegiat-pegiat dan komunitas Literasi dan Numerasi yang ada.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan kebijakan Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di Daerah meliputi:

- a. sasaran;
- b. strategi peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi;
- c. tanggung jawab;
- d. peran pemerintah desa;
- e. kerja sama dan sinergi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III SASARAN

Pasal 5

Sasaran Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di Daerah meliputi:

- a. Satuan Pendidikan dasar yang terdiri atas:
 1. SD; dan
 2. SMP.
- b. Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Satuan Pendidikan Nonformal; dan
- d. Pendidikan Informal.

BAB IV STRATEGI

Pasal 6

Strategi terhadap sasaran Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. memberikan dorongan kepada Satuan Pendidikan untuk merancang Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi kepada peserta didik sesuai kemampuan Literasi Baca dan Tulis, Literasi Numerasi, dan Literasi Digital;
- b. optimalisasi sarana dan prasarana perpustakaan Satuan Pendidikan dasar sesuai standar nasional perpustakaan dalam Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi;
- c. mengharuskan Satuan Pendidikan dasar untuk melakukan Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi kepada peserta didik yang dituangkan dalam rencana kerja

- jangka menengah, rencana kerja tahunan serta rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- d. mewajibkan Satuan Pendidikan dasar untuk melakukan keteladanan, pembudayaan, dan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan kemampuan Literasi dan Numerasi; dan
 - e. menyelenggarakan kompetisi Literasi dan Numerasi yang inovatif di Daerah.

Pasal 7

Strategi terhadap sasaran Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. memberikan dorongan kepada Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini untuk merancang Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi kepada peserta didik sesuai kemampuan Literasi Baca dan Tulis, Literasi Numerasi, dan pengenalan Literasi Digital;
- b. mengharuskan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini untuk melakukan Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi kepada peserta didik yang dituangkan dalam rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan serta rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- c. mewajibkan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini untuk melakukan keteladanan, pembudayaan, dan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan kemampuan Literasi dan Numerasi; dan
- d. menyelenggarakan kompetisi Literasi dan Numerasi yang inovatif di Daerah.

Pasal 8

Strategi terhadap sasaran Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. memberikan dorongan kepada Satuan Pendidikan Nonformal untuk merancang Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi kepada peserta didik sesuai kemampuan Literasi Baca dan Tulis, Literasi Numerasi, dan Literasi Digital;
- b. mengharuskan Satuan Pendidikan Nonformal untuk melakukan Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi kepada peserta didik yang dituangkan dalam rencana kerja jangka menengah sekolah, rencana kerja tahunan serta rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- c. mewajibkan Satuan Pendidikan Nonformal untuk melakukan keteladanan, pembudayaan, dan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan kemampuan Literasi dan Numerasi; dan
- d. menyelenggarakan kompetisi Literasi dan Numerasi yang inovatif di Daerah.

Pasal 9

Strategi terhadap sasaran Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

- a. memberikan dorongan kepada penyelenggara Pendidikan Informal untuk merancang Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi kepada peserta didik sesuai kemampuan Literasi Baca dan Tulis, Literasi Numerasi, dan Literasi Digital;
- b. mewajibkan Pendidikan Informal untuk melakukan keteladanan, pembudayaan, dan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan kemampuan Literasi dan Numerasi; dan
- c. menyelenggarakan kompetisi Literasi dan Numerasi yang inovatif di Daerah.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan secara teknis oleh perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Disdikbud;
 - b. Dinarpus; dan
 - c. Dispermasdes.

BAB VI

PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 11

- (1) Pemerintah desa berperan aktif dalam Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di desa.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. keteladanan, pembudayaan, dan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan kemampuan Literasi dan Numerasi; dan
 - b. dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. keteladanan, pembudayaan, dan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan kemampuan Literasi dan Numerasi;

- b. dukungan pendanaan; dan
- c. Inisiasi kegiatan pemasyarakatan Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di Daerah.

BAB VIII
KERJA SAMA DAERAH DAN SINERGI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun kerja sama Daerah dan/atau sinergi dalam Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di Daerah.
- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, atau lembaga dalam meningkatkan Kemampuan Literasi dan Numerasi di Daerah.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kolaborasi dan/atau dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan Kemampuan Literasi dan Numerasi di Daerah.
- (4) Kerja sama Daerah dan/atau sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 - b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 - c. Disdikbud;
 - d. Dinarpus;
 - e. Dispermasdes;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal; dan
 - g. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Gerakan Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di Daerah dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kendal,



SOKERI, SH., MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19720606 199203 1 007